

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1 Lembar;
3. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
4. a. Bidang Pembudidayaan
5. PERSYARATAN TEKNIS :
 6. 1. Rencana Kegiatan Usaha
 7. 2. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)/Sertifikat Kepemilikan Lahan;
 8. 3. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
 9. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
11. 6. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;
12. 7. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
13. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
14. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
15. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
16. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
17. PERUBAHAN :
 18. 1. Permohonan Bermaterai 6.000;
 19. 2. Surat Izin Usaha Perikanan yang masih berlaku;
 20. 3. Foto Copy KTP/Paspor
 21. 4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar;
 22. 5. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
 23. 6. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat;
 24. 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Pemeriksaan Lapangan;
 5. d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 6. e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Penolakan;
 7. f. Penyerahan Naskah Surat Izin Usaha Perikanan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Surat Izin Usaha Perikanan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor